

UPAYA KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI

Sigfridus Juan To¹, Medan Yonathan Mael²

fridusto@gmail.com, medanmael123@gmail.com

^{1,2}Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

ABSTRAK

Penelitian ini meliputi membuat perencanaan, menyediakan atau mengalokasikan sumber anggaran, mendorong keaktifan masyarakat untuk terlibat dan menyediakan waktu dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yakni peneliti mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti berdasarkan pada situasi dan kondisi realistik di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai membuat perencanaan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa terlebih dahulu melakukan perencanaan untuk memastikan besaran sumber daya dan anggaran yang akan terserap serta dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat, berdasarkan hasil analisis mengenai alokasi anggaran dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menyediakan anggaran pembangunan rumah layak huni dengan total anggaran untuk bantuan rumah layak huni sebesar Rp.128.000.000 atau anggaran sebesar Rp.42.700.000 untuk setiap unit rumah akat tetapi waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan. Ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menilai setiap pelaksanaan program pembangunan desa dan kinerja pemerintah desa masih kurang baik karena tidak cepat tanggap dalam menyediakan bahan-bahan yang menunjang pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan, Rumah Layak Huni

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang merdeka, dan kemerdekaan itu dicapai berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar Negara dan pedomannya. Pembangunan nasional dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air untuk perbaikan taraf hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alenia ke empat.

Kesejahteraan (*welfare*) mengacu pada situasi berada dalam kondisi makmur. Orang makmur ketika mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk kehidupan mereka yang berharga. Istilah ini juga merujuk pada bantuan oleh negara kepada orang-orang yang membutuhkannya, terutama karena mereka tidak memiliki cukup uang. Dukungan dapat berupa uang tunai, makanan, dan sumber daya lainnya. Program kesejahteraan adalah program pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan

atau lainnya kepada individu atau rumah tangga yang kurang beruntung secara ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, negara bertanggung jawab untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah tersedianya perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Peran nyata upaya pemerintah adalah menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan serta kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat. Bantuan tersebut khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Salah satu Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah adalah berupa stimulan rumah swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Peraturan pemerintahan Nomor 12 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk, mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, memberikan kepastian Hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas serta hak dan wewenang kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk memastikan bahwa orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan dan tempat tinggal. Salah satu program yang dilaksanakan adalah memberikan bantuan perumahan (Rumah Layak Huni) bagi masyarakat desa.

Mengingat posisi desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan Desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Upaya atau usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat diwujudkan melalui pembangunan-pembangunan berbagai infrastuktur yang dilaksanakan mulai dari pembangunan di wilayah pedesaan sampai pada pembangunan di wilayah perkotaan, baik dari pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, semuanya dilaksanakan secara serentak dan simultan agar terwujudnya sinergitas pembangunan secara keseluruhan.

Perhatian pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan pedesaan dengan segala

aspeknya adalah titik tumpu pembangunan masyarakat Indonesia berada di pedesaan. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang terencana untuk membangun prasarana perhubungan Desa, produksi, pemasaran dan prasarana Desa yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jusuf (1999:765), mengatakan bahwa, efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.

Perkembangan pemerintahan saat ini telah mengalami banyak perubahan. Antara lain: mengenai tugas serta fungsi pemerintah dalam memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki untuk dapat unggul dalam bersaing dan tetap bertahan, maka pemerintahan Desa harus adaptif dan lebih fleksibel, sedangkan untuk mencapai tujuan pemerintahan tersebut diperlukan upaya atau usaha sehingga dapat tercapainya efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menargetkan sebanyak 60.500 rumah layak huni akan dibangun hingga tahun 2023 memanfaatkan anggaran program Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat. Target kami ada 15.000 lebih Rumah Layak Huni dibangun setiap tahun dengan Dana Desa dan hingga tahun 2023 bisa mencapai sekitar 60.500 lebih Rumah bisa dibangun di Nusa Tenggara Timur, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, di Kupang, Rabu. Ia mengatakan, "pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan Rumah Layak Huni mulai tahun 2020 telah disepakati bersama Dinas PMD dari 21 kabupaten di Nusa Tenggara Timur dalam rapat koordinasi di Kabupaten Rote Ndao beberapa waktu lalu. Menurutnya, kesepakatan ini bahkan sudah mulai direalisasikan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang mulai tahun 2019 mengalokasikan sebanyak 10 buah Rumah Layak Huni untuk setiap Desa dengan Dana Desa senilai Rp 69.000.000 untuk setiap rumah. Kami apresiasi untuk Rote Ndao yang sudah memulai di tahun ini. Untuk kabupaten lain akan dilakukan mulai 2020 dengan alokasi lima rumah per desa, masing-masing Rp.50.000.000 untuk setiap rumah", katanya. Sub bagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Petrus Manuk mengatakan, upaya ini dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan karena masih terdapat sekitar 1 juta warga di provinsi

berbasiskan kepulauan itu hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, lanjutnya, Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat terus meningkat signifikan dari awal di 2015 sekitar Rp. 812 miliar lebih menjadi Rp. 3,02 triliun lebih untuk 2019. Karena itu kami sepakati arah pemanfaatan Dana Desa ini harus lebih menekan angka kemiskinan, salah satunya pembangunan Rumah Layak Huni ini di seluruh Desa di NTT. (<https://kupang.tribunnews.com> Kupang,)

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan Anggaran Bedah Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Utara. Anggaran yang dialokasikan itu rencananya akan membangun sekitar 3.368 unit rumah yang nantinya akan diperuntukan bagi keluarga miskin yang tersebar di 23 kecamatan dan 65 desa atau kelurahan di Timor Tengah Utara.

Dalam pelaksanaan Program Berarti ini Pemerintah mengharapkan agar masyarakat penerima bantuan lebih siap dalam menyiapkan bahan material lokal, agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 13 Tahun 2019 adapun kriteria-kriteria keluarga yang menerima Program Bedah rumah tidak layak huni adalah :

1. Penerima manfaat program adalah perseorangan yang tergabung dalam KMPS (Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola).
2. Penerima manfaat merupakan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : penduduk daerah yang sudah berkeluarga memiliki lahan: belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni: diutamakan belum pernah memperoleh bantuan perumahan/yang sejenisnya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Daerah: berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi ditambah 30 % (tiga puluh persen). Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya, dan bersedia membuat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan rumahnya.
3. Penerima manfaat wajib membentuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) maksimal 20 (dua puluh) orang. Pelaksanaan Program Rumah Layak Huni yang sudah

dilaksanakan sejak tahun 2018 dan akan berakhir pada tahun 2021.

Layak Huni ini, harus diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Seperti kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dalam program Pelaksanaan Rumah Tidak Layak Huni ini dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan program tersebut. Misalnya berkaitan dengan jangka waktu, proses pembangunan rumah yang sudah ditentukan jangka waktunya tetapi dalam proses tersebut terjadi tarik-ulur dalam pembangunan yang berkepanjangan, dan bisa mengakibatkan keterlambatan pembanguan bahkan yang lebih fatalnya pembangunan tersebut gagal. Selain itu juga pengalokasian penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat yang tidak termasuk dalam ketentuan yang di tentukan (masyarakat yang mampu).

Dalam mewujudkan pembangunan di Desa, dibutuhkan arah pembangunan Desa yang dapat tercapai dan terukur. Tujuan dan sasaran pembangunan Rumah Layak Huni dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020, Dimana Jumlah penduduk di Desa Haekto mencapai 1391 Jiwa. jumlah Kepala Keluarga 331, didalamnya terdapat 4 dusun, dan 17 Rukun Tetangga di Desa Haekto. Yang sudah mendapatkan bantuan di Tahun 2020 berjumlah 3 Kepala Keluarga, Masih terdapat 8 buah rumah yang belum mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah Desa Haekto memberikan bantuan SWAKELOLA terhadap masyarakat kurang mampu untuk memenuhi hidup. Pemerintah Desa Haekto mengeluarkan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sejumlah RP. 128.000.000, di bagi untuk Tiga Buah Rumah yang masing-masing berhak mendapat RP. 42.700.000, di dalamnya berupa, Besi Baton, Koseng Pintu dan Jendela, Batu, Pasir, Batako, Kayu Lata dan Paku. Pembangunan Rumah Layak Huni dibangun sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dan sudah dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Haekto telah merancang penanganan Rumah Layak Huni melalui kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan upaya pemerintah Desa Haekto untuk mewujudkan hadirnya Rumah Layak Huni. Program ini merupakan bentuk bantuan bagi masyarakat

yang berpenghasilan rendah melalui penyaluran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Adapun kriteria warga penerima program tersebut sebagai berikut : 1. Warga Negara Indonesia; 2. sudah berkeluarga; 3. memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; 4. penerima termasuk kategori masyarakat kurang mampu; 5. penerima belum pernah mendapatkan bantuan sebelumnya

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah informan dan dokumen. Fokus penelitian ini adalah Membuat Perencanaan, Menyediakan atau mengalokasikan sumber anggaran, Mendorong keaktifan masyarakat untuk terlibat, dan Menyediakan waktu dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif yakni peneliti mendeskripsikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti berdasarkan pada situasi dan kondisi realistik di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Membuat Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai membuat perencanaan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa terlebih dahulu melakukan perencanaan untuk memastikan besaran sumber daya dan anggaran yang akan terserap serta dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa rencana artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Beberapa komponen penting dalam perencanaan yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27)

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014:90).

Menurut Terry dalam Riyadi (2005 : 3), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak

semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut.

Menurut Handoko, (2003: 23) ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yakni :

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.
10. Menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif.
11. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi-terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi.
12. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau

yang mungkin menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

13. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

2. Menyediakan atau Mengalokasikan Sumber Anggaran

Berdasarkan hasil analisis mengenai alokasi anggaran dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menyediakan anggaran pembangunan rumah layak huni dengan total anggaran untuk bantuan rumah layak huni sebesar Rp.128.000.000 atau anggaran sebesar Rp.42.700.000 untuk setiap unit rumah

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran desa memiliki fungsi penting untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai program dan kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Anggaran desa juga membantu mempercepat pembangunan desa secara keseluruhan.

Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum organisasi.
2. Data masa lalu.
3. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
4. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing.
5. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah.

6. Penelitian untuk pengembangan organisasi.

Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain:

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
- b. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat.
- f. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan

3. Mendorong Keaktifan Masyarakat Untuk Terlibat

Berdasarkan hasil penelitian mengenai keaktifan masyarakat untuk terlibat dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dan masyarakat yang menerima program bantuan rumah layak huni terlibat secara aktif dalam pembangunan

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan pilar utama dalam perencanaan pembangunan desa yang berhasil. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan desa yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat, kita dapat mencapai desa yang mandiri, inklusi dan sejahtera.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan desa, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, berbagai manfaat dapat dihasilkan. Pertama, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi

kebijakan pembangunan. Ketika masyarakat secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memperkuat dukungan mereka terhadap rencana pembangunan.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas proyek pembangunan. Melalui partisipasi masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, proyek pembangunan yang direncanakan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga dapat memberikan masukan, pengawasan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek, sehingga kualitasnya dapat ditingkatkan.

Ketiga, partisipasi masyarakat dapat mendorong pemerataan dan kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya. Melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Dengan demikian, pemerataan akses terhadap infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya dapat tercapai, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi.

Strategi yang efektif diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Pertama, penting untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa. Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat, mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi.

Kedua, mengadakan forum dan pertemuan partisipatif merupakan cara yang efektif untuk mendengarkan suara masyarakat. Dalam pertemuan ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan masukan mereka terkait pembangunan desa. Pemerintah desa harus membuka ruang diskusi yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk berpartisipasi.

Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga lokal juga perlu ditingkatkan. Dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan, perencanaan pembangunan desa dapat menjadi lebih komprehensif, berkelanjutan,

dan mewakili kepentingan seluruh stakeholders yang terlibat. Kolaborasi ini juga dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan proyek pembangunan.

Selain strategi di atas, praktik terbaik juga dapat menjadi contoh yang menginspirasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Program pelatihan dan kapasitas masyarakat dapat membantu mereka dalam memahami perencanaan pembangunan, analisis kebutuhan, dan pengelolaan proyek. Membangun lembaga partisipatif yang inklusif dan transparan, seperti kelompok kerja masyarakat atau komite desa, juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan. Teknologi informasi dan komunikasi, seperti platform online atau aplikasi seluler, dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dengan memberikan akses mudah kepada mereka untuk memberikan masukan dan melibatkan diri dalam proses perencanaan.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa memiliki dampak positif yang signifikan. Pertama, meningkatkan kualitas dan relevansi rencana pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, rencana yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan dengan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Kedua, partisipasi masyarakat dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, investor akan memiliki keyakinan lebih dalam memilih desa sebagai tempat investasi. Partisipasi masyarakat juga dapat mendorong kewirausahaan lokal, dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka sendiri dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi desa.

Terakhir, partisipasi masyarakat dapat membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Melalui proses partisipatif, masyarakat merasa didengarkan, dihargai, dan memiliki peran aktif dalam pembangunan desa. Ini akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa dan mendorong kerjasama yang lebih erat antara keduanya.

4. Menyediakan Waktu Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja Dalam Pemenuhan Penyediaan Rumah Layak Huni

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi pencapaian dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni dapat disimpulkan bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menilai setiap pelaksanaan program pembangunan desa dan kinerja pemerintah desa masih kurang baik karena tidak cepat tanggap dalam menyediakan bahan-bahan yang menunjang pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa evaluasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data tentang kinerja perangkat desa, menganalisis data tersebut, dan membuat penilaian dan rekomendasi berdasarkan temuan evaluasi. evaluasi pembangunan desa dilakukan dengan cara mengevaluasi hasil pembangunan desa yang telah dilakukan. Evaluasi meliputi aspek kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak yang dihasilkan dari program pembangunan tersebut. Evaluasi membantu memastikan bahwa program-program pembangunan desa berjalan sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan mengevaluasi kinerja perangkat desa, dapat diidentifikasi potensi perbaikan dan langkah-langkah pengembangan yang diperlukan.

Pengukuran kinerja perangkat desa penting karena membantu memastikan bahwa program-program pembangunan desa efektif dan efisien. Hal ini juga membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Proses evaluasi kinerja perangkat desa melibatkan langkah-langkah seperti menyusun rencana evaluasi, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat penilaian dan rekomendasi, menyusun rencana tindak lanjut, dan melakukan evaluasi rutin.

Evaluasi kinerja perangkat desa melibatkan partisipasi dari perangkat desa itu sendiri, stakeholder pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya yang memiliki kepentingan dalam pembangunan desa. evaluasi kinerja perangkat desa dilakukan secara rutin untuk memastikan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kinerja perangkat desa.

Frekuensi evaluasi dapat ditentukan berdasarkan kondisi lokal dan kebutuhan pembangunan desa.

Hasil evaluasi kinerja perangkat desa dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang komprehensif. Rencana tindak lanjut tersebut akan mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja perangkat desa dan mencapai tujuan pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai membuat perencanaan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam melakukan pembangunan desa terlebih dahulu melakukan perencanaan untuk memastikan besaran sumber daya dan anggaran yang akan terserap serta dalam perencanaan pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut terlibat.
2. Berdasarkan hasil analisis mengenai alokasi anggaran dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menyediakan anggaran pembangunan rumah layak huni dengan total anggaran untuk bantuan rumah layak huni sebesar Rp.128.000.000 atau anggaran sebesar Rp.42.700.000 untuk setiap unit rumah akat tetapi waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan
3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai keaktifan masyarakat untuk terlibat dapat disimpulkan bahwa masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni dan masyarakat yang menerima program bantuan rumah layak huni terlibat secara aktif dalam pembangunan
4. Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi pencapaian dalam pemenuhan penyediaan rumah layak huni dapat disimpulkan bahwa ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menilai setiap pelaksanaan program pembangunan desa dan kinerja pemerintah desa masih kurang baik karena tidak cepat tanggap dalam menyediakan bahan-bahan yang menunjang pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P selaku Rektor Universitas Negeri Timor, yang dengan bijaksana mengatur mekanisme kehidupan kampus sehingga membawa Universitas Timor ke posisi yang sebenarnya
2. Dr. AP. Aplonia Pala, S.Sos.,MM, selaku Dekan Fakultas yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi
3. Yakobus Kolne, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Medan Yonathan Mael, S.Ip., M.Si selaku dosen pembimbing utama dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dengan baik dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Yohanes Imanuel Naif, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing penulis dengan baik dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen yang telah membekali penulis dengan bergai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
7. Orang tua tercinta bapak Petrus Luis To dan mama Maria Magdalena Neonbota yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Abadi, Yusuf. 1999. *Buku Satu, Auditing Pendekatan Terpadu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Fandi, Sagai, 2014. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*. Erlangga: Jakarta
- Fatah, 2006. *Pembangunan Infrastruktur Pedesaan*.
- Gibson. J.I, Ivancevich. M.I, dan Donelly. J.H. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses, Edisi ke 8 Terjemahan*. Djarkasih. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen. Edisi 2*. BPFE. Yogyakarta.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

- Kartasasmita, Ginandjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Pembangunan*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Penerbit
- Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik: Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Lemhannas, 1996. *Pembangunan Nasional. Bandung: Alfabeta*. Purnomo, Mangku, 2004. *Pemabruan Desa: Mencari Bentuk Penataan Produksi*
- Mansyur, Cholil. 1987. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya. Usaha Nasional.
- Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta. Erlangga.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Safi'i, Muhammad, 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Averros Press: Malang.
- Suriningrat, Bayu 2001. *Pemerintah dan Administrasi*. Bandung. PT. Mekar Djaya.
- Siahaan, S.M. 1991. *Komunikasi, Pemahaman dan Penerapan*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang. Setara.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo persada. Jakarta.
- Supriyono, S. U. 2000. *Akuntansi Manajemen, Edisi ketiga*. BPFE-Yogyakarta.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Ekosinia. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: PT. Bina Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman.
- PERBUP Nomor 13 Tahun 2019 tentang kriteria-kriteria keluarga yang menerima bantuan Rumah Layak Huni.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Internet

- <https://kupang.tribunnews.com> kupang (ANTARA)